



P U T U S A N
Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),
berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang
Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Rahayu Indrastuti, SH.MH. dan kawan, para Advokat pada Kantor
Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Jalan Iskandarsyah I
Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 27 Desember 2011, sebagai Pemohon dahulu Termohon
Pembatalan;

m e l a w a n

PT. SMG CONSULTANS, yang diwakili oleh Direktur PT. SMG
CONSULTANS Kieth Whitcruch, berkedudukan di Indofood Tower,
Sudirman Plaza lantai 7 Suite 703, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78,
Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada GP. Aji Wijaya, SH dan
kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Aji Wijaya, Sunarto Yudo &
Co beralamat di Sequiz Plaza (dahulu Plaza DM), lantai 18, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 20 Februari 2012, sebagai Termohon dahulu Pemohon
Pembatalan;

d a n:

PT. BUTIR MUTIARA INDAH, berkedudukan di Menara Sudirman
Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta, sebagai Turut
Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional
telah memberikan putusan Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20
September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- 2 Menyatakan Termohon telah cidera janji/wanprestasi atas Services Agreement tertanggal 22 Juni 2006;
- 3 Menyatakan Services Agreement telah berakhir sejak tanggal putusan ini dibacakan;
- 4 Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh data-data dan/atau dokumen-dokumen milik Pemohon dan/atau yang terkait dengan hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Services Agreement tanggal 22 Juni 2006 yang terdiri dari:
 - a. Eksplorasi permukaan untuk proyek area-area, yang akan meliputi pemetaan daerah, pemetaan detil, database survey (termasuk parameter Point). Data survey harus mencakup survey topo atau data lydar;
 - b. Analisis kimia atau hasil pengujian kadar logam untuk semua data permukaan dan bawah tanah: contoh aliran sedimen, serpihan batu, penyaluran atau analisa apapun yang sudah dilakukan di area-area Proyek;
 - c. Laporan bulanan sepanjang periode eksplorasi dan kompilasi laporan pada daerah eksplorasi, ini akan meliputi semua kegiatan yang dilakukan. Dalam laporan bulanan ini harus memiliki data kegiatan bulanan dan kegiatan program berikutnya;
 - d. Program pemboran yang diusulkan (jika mereka buat sebelum mulainya pengeboran) yang termasuk kedalaman total dan kedalaman individual untuk setiap lubang dan target yang menjadi tujuan;
 - e. Laporan pengeboran untuk setiap bulan yang mungkin termasuk dalam laporan bulanan; dan
 - f. Basis data (database) untuk semua data pengeboran termasuk semua hasil pengujian kadar logam uji dimana analisa dan koordinat untuk semua lubang-lubang bor;
- 5 Menghukum Termohon untuk mengembalikan sejumlah uang milik Pemohon yang dipergunakan Termohon tanpa bukti-bukti penggunaan dan sebesar US\$ 2.782.059,00 dikurangi US\$ 148,898,00 yaitu sebesar US\$ 2,633,161,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat);
- 6 Menghukum Termohon untuk mengembalikan sejumlah uang milik Pemohon yang dipergunakan Termohon untuk membayar pajak yang menjadi kewajiban Termohon yaitu penalty dari Kantor Pajak sebesar US\$ 51,664,07 (lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat



Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) dan PPh Pasal 23 sebesar US\$ 86,227.96 (delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh enam sen), yang seluruhnya berjumlah sebesar US\$ 137,892.03 (seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat dan tiga sen);

- 7 Mengukum Termohon untuk mengembalikan sejumlah uang milik Pemohon yang dipergunakan Termohon untuk membayar pihak ketiga yaitu PT ARC Resources sebesar US\$ 33,194 (tiga puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat);
- 8 Menolak tuntutan Pemohon untuk selebihnya;
- 9 Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar sebesar 39,672.00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara a quo yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dilunasi/ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon;
- 10 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan arbitrase diucapkan;
- 11 Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan akhir dan mengikat dalam tingkat pertama dan terakhir bagi kedua belah pihak;
- 12 Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR-DASAR PEMBATALAN PUTUSAN BANI

1. Bahwa alasan dan dasar hukum diajukannya Permohonan Pembatalan ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 70 huruf b dan c Undang-Undang No.



30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. "

**B. SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN BANI**

2 Selanjutnya Pasal 71 UU Arbitrase menyatakan bahwa pembatalan putusan arbitrase haruslah diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (*tiga puluh*) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;

3 Bahwa Termohon pada tanggal 17 Oktober 2011 telah mendaftarkan Putusan Perkara BANI No. 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*bukti P-4*), dan salinan asli Putusan Arbitrase diterima oleh Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2011;

4 Bahwa Permohonan Pembatalan ini diajukan pada tanggal 19 Oktober 2011 atau 2 (dua) hari sejak tanggal pendaftaran Putusan Arbitrase dan 1 (satu) hari setelah asli Putusan Arbitrase diterima Pemohon, sehingga pengajuan Permohonan Pembatalan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 UU Arbitrase. Dengan demikian sudah selayaknya Permohonan Pembatalan ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5 Bahwa Permohonan Pembatalan a quo diajukan terhadap Putusan BANI dalam perkara No. 378/I/ARB-BANI/2011, tanggal 20 September 2011 ("Putusan Arbitrase") (*bukti P-3*) yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN:

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2 Menyatakan Termohon telah cidera janji/wanprestasi atas Services Agreement tertanggal 22 Juni 2006;

3 Menyatakan Services Agreement telah berakhir sejak tanggal putusan ini dibacakan;

4



4 *Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh data-data dan/atau dokumen-dokumen milik Pemohon dan/atau yang terkait dengan hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Service Agreement tanggal 22 Juni 2006 yang terdiri dari:*

a *Eksplorasi permukaan untuk proyek area-area, yang akan meliputi pemetaan daerah, pemetaan detil, database survey (termasuk parameter Point). Data Survey harus mencakup survey topo atau data lidar;*

b *Analisis kimia atau hasil pengujian kadar logam untuk semua data permukaan dan bawah tanah: contoh aliran sedimen, serpihan batu, penyaluran atau analisa apapun yang sudah dilakukan di area-area Proyek;*

c *Laporan bulanan sepanjang periode eksplorasi dan kompilasi laporan pada daerah eksplorasi, ini akan meliputi semua kegiatan yang dilakukan. Dalam laporan bulanan itu harus memiliki data kegiatan bulanan dan kegiatan program berikutnya;*

d *Program pemboran yang diusulkan (jika mereka buat sebelum mulainya pengeboran) yang termasuk kedalaman total dan kedalaman individual untuk setiap lubang dan target yang menjadi tujuan;*

e *Laporan pengeboran untuk setiap bulan yang mungkin termasuk dalam laporan bulanan; dan*

f *Basis data (database) untuk semua data pengeboran termasuk semua hasil pengujian kadar logam uji dimana analisa dan koordinat untuk semua lubang-lubang bor;*

5 *Menghukum Termohon untuk mengembalikan sejumlah uang milik Pemohon yang dipergunakan Termohon tanpa bukti-bukti penggunaan dana sebesar US\$ 2.782.059,- dikurangi US\$ 148,898 yaitu sebesar US\$ 2,633,161.- (Dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat);*

6 *Menghukum Termohon untuk mengembalikan sejumlah uang milik Pemohon yang dipergunakan Termohon untuk membayar pajak yang menjadi kewajiban Termohon yaitu penalty dan Kantor Pajak sebesar US\$ 51,664.07 (lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) dan PPh Pasal 23 sebesar US\$ 86,227.96, (Delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan Sembilan puluh enam sen), yang seluruhnya berjumlah sebesar US\$ 137,892.03 (Seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat dan tiga sen);*

7 *Menolak Tuntutan Pemohon untuk selebihnya;*



8 *Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar sebesar US\$ 39,672.00 (Tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara a quo yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dilunasi/ ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon;*

9 *Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan arbitrase ini diucapkan;*

10 *Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan akhir dan mengikat dalam tingkat pertama dan terakhir bagi kedua belah pihak;*

11 *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."*

C. LATAR BELAKANG PERKARA

6 Bahwa yang menjadi dasar Permohonan Arbitrase (*bukti P-1*) adalah sehubungan dengan penandatanganan *Service Agreement* tertanggal 22 Juni 2006 ("*Service Agreement*") antara Pemohon dan Turut Termohon (*bukti P-5*);

7 Bahwa di dalam *Service Agreement* Turut Termohon merupakan perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan dan Pemohon merupakan Kontraktor yang ditunjuk oleh Turut Termohon untuk melakukan serangkaian pekerjaan yang disebut dengan Natal Project;

8 Bahwa berdasarkan *Service Agreement*, tidak diatur dalam satu pasal pun mengenai nilai perjanjian tersebut. Pengaturan dana dalam *Service Agreement* karenanya dilakukan berdasarkan permintaan dana berdasarkan tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemohon dan kewajiban pelaksanaan pekerjaan tersebut telah secara professional dijalankan oleh Pemohon;

9 Pembiayaan Natal Project dalam *Service Agreement* tersebut pada faktanya dilakukan dan atau berasal dari Bondline Limited atas instruksi dari Turut Termohon (*Notice of Drawing*).

10 Bahwa namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat sebagian dana yang diterima oleh Pemohon dan seharusnya dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan Natal Project ditransfer kembali (*Transfer Back*) kepada Turut Termohon atas permintaan dari Turut Termohon dan untuk kepentingan dari Turut Termohon. Oleh karenanya, kewajiban pelaksanaan pekerjaan oleh Pemohon adalah bergantung kepada



tersedianya dana yang wajib diberikan
terlebih dahulu oleh Turut Termohon;

11 Bahwa dalam pelaksanaan Service Agreement tersebut selanjutnya terjadi permasalahan diantara Pemohon dan Turut Termohon, khususnya penggunaan dana sebesar US\$ 2.782.059,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada dokumen transaksi yang mendasarinya. Penggunaan dana yang dianggap tidak jelas tersebut dan dituntut pengembaliannya oleh Turut Termohon adalah didasarkan pada Laporan *Budget Review* yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto;

12 Bahwa atas tuntutan Turut Termohon yang meminta pengembalian dana sebesar US\$ 2.782.059 serta tuntutan-tuntutan lainnya tersebut, Termohon telah menjelaskannya dengan sangat jelas khususnya mengenai atas penggunaan dana, yang di dalamnya justru dipergunakan oleh Turut Termohon itu sendiri. Dan bahkan dalam konteks pelaksanaan kewajiban dalam Service Agreement, justru terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan oleh Turut Termohon, namun Turut Termohon justru membawa permasalahan a quo ke BANI;

**D URAIAN DASAR HUKUM DAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE**

**BAHWA SETELAH PUTUSAN ARBITRASE DIJATUHKAN,
DITEMUKAN DOKUMEN YANG SANGAT MENENTUKAN YANG
DISEMBUNYIKAN OLEH TURUT TERMOHON (VIDE PASAL 70
HURUF B UU ARBITRASE)**

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") diatur bahwa salah satu alasan untuk membatalkan putusan arbitrase adalah ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh Turut Termohon;

Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

14 Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwa selama proses persidangan di BANI, Pemohon telah membuktikan seluruh dana yang masuk dan dana yang keluar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Natal Project, dimana seluruh aliran dana tersebut sangat jelas terlihat didalam General Ledger milik Pemohon dan diketahui oleh Turut Termohon;

15 Bahwa General Ledger tersebut juga telah diterima oleh Turut Termohon dan juga telah dijadikan bukti oleh Pemohon didalam proses persidangan di BANI sebagaimana berikut:

- a General Ledger 01/07/2006 to 30/06/2010, sebagaimana didalam proses persidangan di BANI telah Pemohon lampirkan sebagai bukti T-38 (*in casu* bukti P-18);
- b General Ledger 01/07/2006 to 30/06/2007, sebagaimana didalam proses persidangan di BANI telah Pemohon lampirkan sebagai Bukti T-2 (*in casu* bukti P-19);
- c General Ledger 01/07/2007 to 31/07/2008, sebagaimana didalam proses persidangan di BANI telah Pemohon lampirkan sebagai Bukti T-3 (*in casu* bukti P-20);
- d General Ledger 01/07/2008 to 30/06/2009, sebagaimana didalam proses persidangan di BANI telah Pemohon lampirkan sebagai Bukti T-4 (*in casu* bukti P-21);
- e General Ledger 01/07/2009 to 30/06/2010, sebagaimana didalam proses persidangan di BANI telah Pemohon lampirkan sebagai Bukti T-5 (*in casu* bukti P-22).

Bahwa untuk selanjutnya general ledger sebagaimana dimaksud pada point a s/d e di atas disebut sebagai "General Ledger". Bahwa seluruh perhitungan general ledger pada point b s/d e merupakan satu kesatuan pada general ledger point a (bukti P-18);

16 Bahwa berdasarkan General Ledger tersebut diketahui bahwa penggunaan dana yang diterima Pemohon seluruhnya dipergunakan untuk:

- a Pekerjaan Natal Project; dan
- b Di transfer kembali kepada Turut Termohon untuk kepentingan Turut Termohon sendiri ("*Transfer Back*").

17 Adapun penggunaan dana yang ada didalam General Ledger seluruhnya berjumlah US\$ 9.392.782,96 (bukti P-18), yang seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan Natal Project dan ditransfer kembali kepada Turut Termohon atas permintaan Turut Termohon dan untuk kepentingan Turut Termohon;

18 Oleh karenanya, Turut Termohon pada dasarnya telah mengetahui persis mengenai penggunaan dana untuk Pekerjaan Natal Project dan Transfer Back seluruhnya berjumlah US\$ 9.392.782,96, sebagaimana berdasarkan dokumen invoice-invoice dan bukti transfer yang diketahui dan telah diterima sendiri oleh Turut Termohon dan khususnya korespondensi permintaan dana Turut Termohon kepada Pemohon yang tidak pernah dikeluarkan selama pemeriksaan di BANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Akan tetapi, didalam proses persidangan di BANI, Turut Termohon telah mendalilkan bahwa terhadap seluruh dana yang telah diterima oleh Pemohon, terdapat penggunaan dana sebesar US\$ 2.782.059,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada dokumen transaksi yang mendasarinya, dimana hal tersebut didasarkan pada Budget Review tertanggal 19 Maret 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan RSM AAJ Associates ("Budget Review") (bukti P-8);

20 Bahwa apabila Turut Termohon mengeluarkan bukti-bukti berupa korespondensi atau surat elektronik mengenai permintaan transfer kembali dana Natal Project oleh Pemohon kepada Turut Termohon yang dipergunakan untuk kepentingan Turut Termohon, maka Majelis Arbiter dalam pemeriksaan perkara di BANI akan mengetahui dengan pasti bahwa bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon khususnya bukti General Ledger dan bukti Transfer Back sepenuhnya membuktikan bahwa seluruh dana yang diterima oleh Pemohon dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya;

21 Dalam kenyataannya, Majelis Arbiter sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti General Ledger dan bukti Transfer Back yang diajukan oleh Pemohon. Apabila Majelis Arbiter memperhatikan dan tidak mengabaikan bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Arbiter akan secara pasti mengetahui bahwa terdapat penggunaan sejumlah dana yang dipergunakan oleh Turut Termohon untuk kepentingan Turut Termohon itu sendiri, dan Majelis Arbiter setidaknya dapat mempertanyakan dan meminta kepada Turut Termohon untuk menunjukkan bukti-bukti penggunaan dana yang diterimanya kembali dari Pemohon tersebut;

22 Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Budget Review bukanlah merupakan audit report keuangan yang dapat dijadikan sebagai patokan. Budget Review hanya berisi asumsi-asumsi yang masih memerlukan banyak sekali klarifikasi sesuai standard prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia;

23 Selain itu, metode penganalisaan Budget Review hanya berdasarkan sampling terhadap transaksi di atas US\$ 5.000 (bukan analisa terhadap seluruh transaksi), padahal diketahui hanya sekali transaksi dibawah US\$ 5.000. Hal ini sebagaimana dinyatakan tegas pada halaman 3 point 1 dari Budget Review itu sendiri;

24 Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perhitungan yang ada didalam General Ledger (bukti P-18) merupakan perhitungan yang lebih detail dan benar dibandingkan Budget Review. Perhitungan General Ledger seluruhnya telah didasari oleh dokumen bukti transfer dan invoice-invoice yang telah diketahui dan telah diterima sendiri oleh Turut Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Sebagaimana diketahui bahwa Turut Tergugat mengetahui dan mempunyai seluruh dokumentransfer Back dan invoice-invoice yang merupakan dokumen yang mendasari perhitungan yang ada didalam General Ledger. Namun, Turut Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut dalam proses persidangan di BANI, terlebih lagi Turut Termohon menggunakan Budget Review yang mana Budget Review itu sendiri merupakan milik pihak lain yaitu PT. Transasia Resources (Budget Review bukan milik Turut Termohon);

26 Selain itu, apabila Turut Termohon memang beritikad baik dalam penyelesaian masalah, maka Turut Termohon seharusnya mengeluarkan bukti-bukti penerimaan atas dana yang ditransfer kembali oleh Pemohon kepada Turut Termohon atau bukti berupa Rekening Koran Turut Termohon selama periode penerimaan dana kembali dari Pemohon. Bukti-bukti ini telah disembunyikan oleh Turut Termohon dan tidak pernah dikeluarkan selama persidangan di BANI. Padahal bukti-bukti tersebut sangat menentukan oleh karena bukti-bukti tersebut akan mendukung bukti-bukti yang dikeluarkan oleh

Pemohon dan akan membuktikan bahwa Turut Termohon telah menerima kembali sejumlah dana dari Pemohon;

27 Bahwa penyembunyian dokumen yang sangat menentukan oleh Turut Termohon didalam proses persidangan di BANI amat sangat telah merugikan Pemohon, selain itu penyembunyian dokumen tersebut telah membuat Majelis Arbitrase memberikan putusan yang sangat tidak adil dan tidak berimbang. Untuk itu penyembunyian dokumen yang sangat menentukan oleh Turut Termohon berdasarkan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase maka Putusan Bani tersebut demi hukum harus dibatalkan.

Pasal 70 huruf b UU Arbitrase:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan".

28 Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti general Ledger dan bukti transfer back, yang berisi data atau informasi seluruh penggunaan dana yang diterima oleh Pemohon dari Bondline. Untuk mendukung general ledger tersebut, maka Pemohon juga telah mengeluarkan bukti-bukti realisasinya, sebagaimana kami rinci sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 100.000 pada tanggal 21/07/2006 (vide bukti P-1a);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 10.000 pada tanggal 01/08/2006 (vide bukti P-1b);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 21/09/2006 (vide bukti P-1c);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 50.000 pada tanggal 18/10/2006 (vide bukti P-1d);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 17/10/2006 (vide bukti "P-13);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 92.250.000 pada tanggal 31/10/2006 (vide bukti P-1f);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 50.000 pada tanggal 02/11/2006 (vide bukti P-1g);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 20/11/2006 (vide bukti P-1h);
- Invoice No. 00000007 tertanggal 19/10/2006 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 863.900,41 (vide bukti P-1i);
- Invoice No. 00000008 tertanggal 30/11/2006 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 326.445,82 (vide bukti P-1j);
- Invoice No. 00000013 tertanggal 30/11/2006 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 71.990,59 (vide bukti P-1k);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 18/12/2006 (vide bukti P-1L);

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 00000023 tertanggal 01/01/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 317.509,03 (vide bukti P-1m);
- Invoice No. 00000024 tertanggal 01/01/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 12.770,29 (vide bukti P-1n);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 17/01/2007 (vide bukti P-1o);
- Invoice No. 00000034 tertanggal 06/02/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 22.124,96 (vide bukti P-1p);
- Invoice No. 00000035 tertanggal 06/02/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 742.954,31 (vide bukti P-1Q);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 50.000 pada tanggal 16/02/2007 (vide bukti P-1r);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 22/02/2007 (vide bukti P-1s);
- Invoice No. 00000041 tertanggal 05/03/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 44.383,68 (vide bukti P-1t);
- Invoice No. 00000043 tertanggal 05/03/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 397.172,30 (vide bukti P-1u);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 27/03/2007 (vide bukti P-1v);
- Invoice No. 00000049 tertanggal- 02/04/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 18.988,59 (vide bukti P-1w);
- Invoice No. 00000050 tertanggal 02/04/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 513.019,57 (vide bukti P-1x);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 50.000 pada tanggal 04/04/2007 (vide bukti P-1y);
- Invoice No. 00000060 tertanggal 25/04/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 152.994,75 (vide bukti P-1z);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 00000064 tertanggal 01/05/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 37.716,91 (vide bukti P-2a);
- Invoice No. 00000068 tertanggal 02/05/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 833.912,37 (vide bukti P-2b);
- Invoice No. 00000081 tertanggal 01/06/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 477.094,99 (vide bukti P-2c);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 07/06/2007 (vide bukti P-2d);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 14/06/2007 (vide bukti P-2e);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 14/06/2007 (vide bukti P- 2f);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 20/06/2007 (vide bukti P- 2g);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 20.000.000 pada tanggal 22/06/2007 (vide bukti P- 2h);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 27 /06/2007 (vide bukti P-2i);
- Invoice No. 00000073 tertanggal 01/06/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 35.545,19 (vide bukti P-2j);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dan Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 21/05/2007 (vide bukti P-2k);
- Invoice No. 00000087 tertanggal 03/07/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 79.351,35 (vide bukti P-2L);
- Invoice No. 00000088 tertanggal 03/07/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 587.972,99 (vide bukti P-2m);

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 16.000 pada tanggal 16/07/2007 (vide bukti P-2n);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 24/07/2007 (vide bukti P-2o);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 40.000.000 pada tanggal 27 /07 /2007 (vide bukti P-2p);
- Invoice No. 00000099 tertanggal 01/08/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 18.065,18 (vide bukti P-2q);
- Invoice No. 00000105 tertanggal 03/08/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 187.206,22 (vide bukti P-2r);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 20.000.000 pada tanggal 15/08/2007 (vide bukti P-2s);
- Invoice No. 00000119 tertanggal 05/09/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 32.204,65 (vide bukti P-2t);
- Invoice No. 00000126 tertanggal 06/09/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 164.620,84 (vide bukti P-2u);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 06/09/2007 (vide bukti P-2v);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 5.000 pada tanggal 11/09/2007 (vide bukti P-2w);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 12/09/2007 (vide bukti P-2x);
- Invoice No. 00000132 tertanggal 03/10/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 11.231,63 (vide bukti P-2y);
- Invoice No. 00000142 tertanggal 04/10/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 74.444,00 (vide bukti P-2z);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 43.985,42 pada tanggal 10/10/2007 (vide bukti P-3a);
- Invoice No. 00000149 tertanggal 01/11/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 3.090,65 (vide bukti P-3b);
- Invoice No. 00000150 tertanggal 01/11/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 36.819,18 (vide bukti P-3c);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 38.550.000 pada tanggal 22/11/2007 (vide bukti P-3d);
- Invoice No. 00000164 tertanggal 03/12/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 4.537-,12 (vide bukti P-3e);
- Invoice No. 00000173 tertanggal 03/12/2007 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 61.029,62 (vide bukti P-3f);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 05/12/2007 (vide bukti P-3g);
- Pembayaran melalui cek dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 25.000 pada tanggal 14/12/2007 (vide bukti P-3h);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 16.000 pada tanggal 12/12/2007 (vide bukti P-3i);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 90.000.000 pada tanggal 18/12/2007 (vide bukti P-3j);
- Invoice No. 00000188 tertanggal 04/01/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 42.428,77 (vide bukti P-3k);
- Invoice No. 00000193 tertanggal 04/01/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 383.34 (vide bukti P-3L);
- Pembayaran melalui cek dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 30.000 pada tanggal 09/01/2008 (vide bukti P-3m);
- Invoice No. 00000206 tertanggal 01/02/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 2.126,32 (vide bukti P-3n);

Put. No. 207 K/PHI/2006 .

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 00000214 tertanggal 01/02/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 21.905,97 (vide bukti P-3o);
- Invoice No. 00000239 tertanggal 03/03/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 24.929,80 (vide bukti P-3p);
- Invoice No. 00000237 tertanggal 03/03/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 542,05 (vide bukti P-3q);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 06/03/2008 (vide bukti P-3r);
- Invoice No. 00000279 tertanggal 01/04/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 60.694,08 (vide bukti P-3s);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 60.000.000 pada tanggal 08/04/2008 (vide bukti P-3t);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 51.175 pada tanggal 11/04/2008 (vide bukti P-3u);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 467.677.203 pada tanggal 16/04/2008 (vide bukti P-3v);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 8.100.000 pada tanggal 21/04/2008 (vide bukti P-3w);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 50.919,62 pada tanggal 28/04/2008 (vide bukti P-3x);
- Invoice No. 00000302 tertanggal 02/05/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 39.101,99 (vide bukti P-3y);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 60.000.000 pada tanggal 09/05/2008 (vide bukti P-3z);
- Cash withdrawal (Transfer Back ke Turut Termohon) sebesar US\$ 1.155 pada tanggal 16/05/2008 (vide bukti P-4a);
- Invoice No. 00000326 tertanggal 02/06/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 9.527,69 (vide bukti P-4b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 00000327 tertanggal 02/06/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 36.832,05 (vide bukti P-4c);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 05/06/2008 (vide bukti P- 4d);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 09/06/2008 (vide bukti P-4e);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 63.070.000 pada tanggal 10/06/2008 (vide bukti P-4f);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 78.000.000 pada tanggal 10/06/2008 (vide bukti P-4g);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 78.170.000 pada tanggal 23/06/2008 (vide bukti P- 4h);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 27/06/2008 (vide bukti P-4i);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 80.000.000 pada tanggal 27/06/2008 (vide bukti P-4j);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 34.599.538 pada tanggal 27/06/2008 (vide bukti P-4k);
- Invoice No. 00000371 tertanggal 01/07/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 13.287,10 (vide bukti P-4L);
- Invoice No. 00000375 tertanggal 01/07/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 192.940,65 (vide bukti P-4m);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 88.245.000 pada tanggal 04/07/2008 (vide bukti P-4mm);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 427.500 pada tanggal 11/07 /2008 (vide bukti P-4n);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 420.000 pada tanggal 14/07/2008 (vide bukti P-4o);

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 53.045.000 pada tanggal 21/07 /2008 (vide bukti P-4p);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 24/07 /2008 (vide bukti P-4q);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 37.233.000 pada tanggal 06/08/2008 (vide bukti P-4r);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 1.519.000 pada tanggal 06/08/2008 (vide bukti P-4s);
- Invoice No. 00000412 tertanggal 12/08/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 3.380,65 (vide bukti P-4t);
- Invoice No. 00000413 tertanggal 12/08/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 188.228,28 (vide bukti P-4u);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 3.797.500 pada tanggal 15/08/2008 (vide bukti P-4v);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 52.500 pada tanggal 19/08/2008 (vide bukti P-4w);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 51.145.000 pada tanggal 21/08/2008 (vide bukti P-4x);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 15.190.000 pada tanggal 26/08/2008 (vide bukti P-4y);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 1.300.000 pada tanggal 25/08/2008 (vide bukti P-4z);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 27/08/2008 (vide bukti P-5a);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 63.691.924 pada tanggal 27/08/2008 (vide bukti P-5b);
- Invoice No. 00000438 tertanggal 01/09/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 165.202,41 (vide bukti P-5c);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 00000430 tertanggal 01/09/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 2.810,46 (vide bukti P-5d);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 58.371.000 pada tanggal 01/09/2008 (vide bukti P-5e);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 1.200 pada tanggal 12/09 /2008 (vide bukti P-5f);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 39.900.000 pada tanggal 15/09/2008 (vide bukti P-5g);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 10.000.000 pada tanggal 24/09/2008 (vide bukti P-5h);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 1.000.000 pada tanggal 18/09/2008 (vide bukti P-5i);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 26/09/2008 (vide bukti P-5j);
- Invoice No. 00000470 tertanggal- 06/10/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 562,69 (vide bukti P-5k);
- Invoice No. 00000471 tertanggal 06/10/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 180.697,74 (vide bukti P-5L);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 52.025.000 pada tanggal 23/10/2008 (vide bukti P-5m);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 27 /10/2008 (vide bukti P-5n);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 69.199.076 pada tanggal 27/10/2008 (vide bukti P-5o);
- Invoice No. 00000498 tertanggal 01/11/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 69.591,20 (vide bukti P-5p);

it. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 12.000.000 pada tanggal 03/11/2008 (vide bukti P-5q);
- Invoice No. 00000521 tertanggal 01/12/2008 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 72.332,32 (vide bukti P-5r);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 22.000.000 pada tanggal 02/12/2008 (vide bukti P-5s);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 8.000 pada tanggal 11/12/2008 (vide bukti P-5t);
- Invoice No. 00000538 tertanggal 05/01/2009 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 53.105,58 (vide bukti P-5u);
- Invoice No. 00000563 tertanggal 02/02/2009 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 37.754,75 (vide bukti P-5v);
- Invoice No. 00000578 tertanggal 02/03/2009 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 38.262,37 (vide bukti P-5w);
- Invoice No. 00000603 tertanggal 01/04/2009 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 34.396,13 (vide bukti P-5x);
- Invoice No. 00000622 tertanggal 1/05/2009 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 34.074,84 (vide bukti P-5y);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 30.000 pada tanggal 24/07/2009 (vide bukti P-6a);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 317.698.171 pada tanggal 29/07/2009 (vide bukti P-6b);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 124.372.400 pada tanggal 29/07/2009 (vide bukti P-6c);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 5.000.000 pada tanggal 31/07/2009 (vide bukti P-6d);
- Receipt pembayaran dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 9.500 pada tanggal 01/08/2009 (vide bukti P-6e);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 98.000.000 pada tanggal 20/08/2009 (vide bukti P-6f);
- Receipt pembayaran dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 25.000 pada tanggal 27/08/2009 (vide bukti P-6g);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 88.950.000 pada tanggal 14/09/2009 (vide bukti P-6h);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 108.050.000 pada tanggal 15/09/2009 (vide bukti P-6i);
- Transfer melalui BCA dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 10.897.213 pada tanggal 19/11/2009 (vide bukti P-6j);
- Transfer melalui Bank Mega dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 159.625.004 pada tanggal 25/11/2009 (vide bukti P-6k);
- Transfer melalui Bank Mega dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 33.000 pada tanggal 17/12/2009 (vide bukti P-6L);
- Transfer melalui Bank Commonwealth dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 24.950.000 pada tanggal 22/12/2009 (vide bukti P-6m);
- Invoice No. 00000793 tertanggal 23/12/2009 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 72.753,62 (vide bukti P-6n);
- Invoice No. 00000794 tertanggal 23/12/2009 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 34.994,49 (vide bukti P-6o);
- Transfer melalui Bank Mega dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 58.416,35 pada tanggal 23/12/2009 (vide bukti P-6p);
- Transfer melalui Bank Mega dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar Rp 50.879.472 pada tanggal 23/12/2009 (vide bukti P-6q);
- Transfer melalui Bank Mega dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 16.000 pada tanggal 15/01/2010 (vide bukti P-6r);
- Invoice No. 00000817 tertanggal 31/01/2010 dari Pemohon kepada Turut Termohon sebesar US\$ 56.761,87 (vide bukti P-6s);

29 Majelis Hakim yang kami muliakan, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka selayaknyalah bahwa Turut Termohon juga mengeluarkan

it. No. 207 K/PHI/2006 .

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti berupa invoice dan bukti penerimaan dana atau rekening Koran Turut Termohon untuk menunjukkan bahwa penggunaan dana sebesar USD 9.392.782,96 telah sesuai dan karenanya tidak ada penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

30 Apabila dicermati seluruh bukti-bukti di atas, maka jumlah dana yang ditransfer kembali oleh Pemohon kepada Turut Termohon adalah sebesar Rp 4.056.819.001 (dengan mempergunakan asumsi kurs USD 1 = Rp. 8.500, maka akan didapat USD 477.273) dan USD US\$ 769.877. Sehingga jumlah total penerimaan dana oleh Turut Termohon adalah kurang lebih sebesar USD 1.247.150;

31 Bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas terhadap bukti-bukti transfer (Transfer Back) telah Pemohon ajukan didalam proses pembuktian di BANI namun Majelis Arbitrase sama sekali tidak mempertimbangkan dokumentransfer Back tersebut. Kemudian terhadap seluruh invoice-invoice yang sebagaimana dimaksud di atas untuk selanjutnya disebut sebagai "Dokumen yang Disembunyikan", karena memang pada faktanya Turut Termohonlah yang memiliki invoice-invoice tersebut, dan terbukti invoice-invoice tersebut disembunyikan oleh Turut Termohon dalam proses persidangan di BANI.

Bahwa seluruh pengeluaran dan perhitungan atal Project jelas terlihat didalam dokumentransfer Back dan Dokumen yang Disembunyikan (invoice-invoice) yang keseluruhannya tertera didalam General Ledger (bukti P-18).

32. Bahwa dengan keberadaan dokumen-dokumen yang disembunyikan dan tidak diajukan oleh Turut Termohon khususnya korespondensi permintaan dana, bukti-bukti penerimaan dana dan bukti rekening Koran Turut Termohon yang semuanya akan membuktikan penerimaan dana dari Pemohon kepada Turut Termohon, jelas-jelas telah merugikan Pemohon, karena Majelis Arbitrase telah memutuskan perkara tanpa pertimbangan yang adil;

Selain itu, ketidakadilan juga terjadi oleh karena Majelis Arbitrase hanya semata-mata menggunakan perhitungan yang ada didalam Budget Review dengan mengesampingkan perhitungan yang ada didalam General Ledger milik Pemohon, dan apabila Turut Termohon mengeluarkan bukti-bukti terkait penerimaan dana dari Pemohon tersebut, maka merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa perhitungan yang ada didalam General Ledger adalah perhitungan yang sebenarnya. Terlebih lagi apabila Turut Termohon mengeluarkan bukti-bukti terkait penerimaan dana dari Pemohon tersebut, maka seluruh perhitungan yang ada didalam Budget Review akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesampingkan, hal tersebut juga sekaligus membuktikan bahwa tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon;

33 Selain dokumen-dokumen bukti penerimaan dana yang tidak pernah diungkap oleh Turut Termohon, terdapat dokumen lain yang juga tidak pernah diungkap oleh Turut Termohon dalam pemeriksaan di BANI, yaitu dokumen yang menunjukkan hubungan antara Turut Termohon dengan PT Transasia Resources;

34 Sebagaimana diketahui bahwa PT Transasia Resources bukan merupakan pihak dalam Service Agreement, namun PT Transasia Resources telah memerintahkan RSM AAJ untuk membuat Budget Review atas Natal Project, yang selanjutnya diketahui adanya penggunaan dana sebesar USD 2.782.059 sebagai penggunaan dana tanpa dasar transaksi;

35 Terlepas dari fakta bahwa Budget Review hanya merupakan asumsi transaksi (terbatas transaksi di atas USD 5.000) yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut berdasarkan special audit (yang tidak pernah terlaksana), maka penggunaan Budget review oleh Turut Termohon dalam persidangan di BANI seharusnya didukung dengan bukti dokumen hubungan hukum antara Turut Termohon dengan PT Transasia Resources;

36 Hal ini untuk mengungkapkan fakta antara penggunaan dana oleh Pemohon untuk kepentingan atal Project dan penerimaan dana kembali oleh Turut Termohon dibandingkan dengan hasil Budget Review. Tidak diungkapkannya dokumen hubungan hukum antara Turut Termohon dengan PT Transasia Resources tersebut telah merugikan kepentingan Pemohon dan membuat Majelis Arbiter bertindak tidak adil dengan hanya mendasarkan pada Budget Review (yang masih memerlukan tindak lanjut berupa special audit) dan justru menyampingkan bukti-bukti General Ledger dan bukti-bukti Transfer Back;

37 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Turut Termohon telah sengaja menyembunyikan dokumen-dokumen yang sangat menentukan yang sangat merugikan Pemohon, untuk itu maka demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* harus membatalkan Putusan Arbitrase (bukti P-3)
sebagaimana dimaksud didalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase,

**BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DIAMBIL DARI HASIL TIPU
MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERMOHON
DAN/ATAU TERMOHON (VIDE PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE)
BUDGET REVIEW ADALAH TIPU MUSLIHAT TURUT TERMOHON
UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN KEMBALI SENILAI USD
2.782.059**

38 Majelis Hakim yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa Budget Review bukan merupakan audit report dan hanya berupa asumsi-asumsi atas transaksi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Hal ini terbukti dari Permohonan Arbitrase Turut Termohon pada halaman 13 yang mengatakan bahwa terhadap Laporan Budget Review dari Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tidak seluruhnya didasarkan oleh dokumen-dokumen atal Project dan untuk itu diperlukan review lebih lanjut (*special audit* terhadap seluruh dokumen terkait dengan Natal Project oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, hal mana tidak pernah terlaksana sampai dengan diajukannya permohonan pembatalan putusan BANI *a quo*;

39 Terlebih lagi bahwa Budget Review hanya mengasumsikan atas transaksi di atas nilai USD 5.000. padahal hanya sekali transaksi yang dilakukan Pemohon di bawah USD 5.000. hal ini kami sampaikan di awal untuk menekankan bahwa penggunaan Budget Review oleh Turut Termohon sebagai dasar pengajuan permohonan arbitrase ke BANI sepenuhnya merupakan rangkaian tipu muslihat yang terbukti dengan dipergukannya Budget Review oleh Majelis Arbiter sebagai dasar keputusan menghukum Pemohon untuk melakukan pembayaran atas dana sejumlah USD 2.782.059.

40 Sebagaimana terungkap pula dalam persidangan bahwa:

a Budget Review yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ) at as perintah dari pihak Transasia, dan Budget Review tersebut oleh RSM AAJ telah diberikan kepada pihak PT Transasia Resources;

b Bahwa PT Transasia Resources bukan merupakan pihak dalam Service Agreement namun dalam kenyataannya justru PT Transasia Resources yang memerintahkan RSM AAJ untuk melakukan Budget Review terhadap Natal Project;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pemohon sebagai salah satu pihak dalam Service Agreement untuk Natal Project, tidak pernah memberikan izin tertulis kepada RSM AAJ dan Pemohon mempertanyakannya- ke RSM AAJ terhadap Budget Review tersebut, sehingga Budget Review tersebut patut
dipertanyakan keabsahannya;

d Bahwa Pemohon juga tidak pernah memberikan dokumen yang berhubungan dengan Natal Project kepada RSM AAJ, sehingga Pemohon mempertanyakan ke akuratan Budget Review tersebut;

e Bahwa Budget Review tidak memuat tandatangan sebagai bentuk pengesahan dari Partner RSM AAJ diakhir laporan Budget Review sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan Budget Review tersebut, padahal seharusnya hal tersebut ada sehingga patut diduga bahwa Budget Review tersebut adalah palsu atau rekayasa;

41 Berdasarkan fakta hukum terkait Budget Review tersebut di atas maka terungkap bahwa terdapat hubungan antara PT Transasia Resources dengan Turut Termohon, yang dibuktikan dengan dipergunakannya Budget Review tersebut oleh Turut Termohon;

42 Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa Turut Termohon telah mengetahui secara persis pengeluaran dana Natal Project berdasarkan: bukti-bukti invoice (yang meski tidak diajukan oleh Turut Termohon dan termasuk dokumen yang disembunyikan oleh Turut Termohon karenanya) dan penerimaan dana Turut Termohon sebagaimana terbukti dan bukti-bukti Transfer Back;

43 Namun dengan keberadaan Budget Review yang dimiliki oleh PT Transasia Resources (yang bukan merupakan pihak dalam Service Agreement) tersebut yang menunjukkan adanya penggunaan dana Natal Project sebesar USD 2.782.059 tanpa dasar transaksi, telah di manfaatkan sedemikian rupa oleh Turut Termohon untuk mengajukan tuntutan pembayaran kembali atas dana sebesar USD 2.782.059 tersebut;

44 Tindakan Turut Termohon yang tidak mengungkap hubungan antara Turut Termohon dengan PT Transasia Resources adalah merupakan bukti rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon untuk meyakinkan Majelis Arbiter BANI dan mendapatkan dana sebesar USD 2.782.059 (sebagaimana tertuang dalam Budget Review), dalam suatu kondisi bahwa Turut Termohon sebenarnya telah mengetahui persis penggunaan dana Natal Project berdasarkan bukti invoice dan bukti Transfer Back;



45 Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Budget Review yang dijadikan bukti di dalam proses persidangan di BANI (bukti P-8) merupakan hasil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon karena:

- a Budget Review tersebut bukan milik Turut Termohon melainkan milik pihak Transasia, dan tidak ada hubungan hukum antara Turut Termohon maupun Pemohon dengan pihak Transasia terkait dengan Service Agreement;
- b Budget Review tersebut yang hanya merupakan asumsi oleh Turut Termohon dijadikan bukti (padahal bukan milik Turut Termohon), selain itu telah jelas Turut Termohon telah mengetahui perhitungan yang sebenarnya terhadap Natal Project adalah sebagaimana dimaksud didalam General Ledger (bukti P-18);
- c Budget Review sengap dibuat dengan itikad buruk dan dipergunakan didalam proses persidangan di BANI sebagai dasar perhitungan kerugian, padahal Turut Termohon telah mengetahui dan memiliki seluruh dokumen yang menyatakan tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Pemohon;

46 Bahwa Putusan Arbitrase yang dibuat sebagai hasil tipu muslihat tersebut terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum yang tidak konsisten antara paragraph yang satu dengan paragraph yang lainnya, karena disatu sisi Majelis Arbiter BANI mengakui bahwa Budget Review merupakan asumsi belaka sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana dapat dilihat dalam paragraf 2, halaman 89, Putusan Arbitrase yang dikutip berikut ini:

"Menimbang, bahwa Budget Review (vide Bukti P-8) tersebut ternyata bukan merupakan dokumen audit keuangan yang dilaksanakan berdasarkan standar dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IICPA). Majelis Arbitrase juga mencatat adanya keberatan dari pihak Termohon mengenai dokumen Budget Review ini;"

47 Bahwa tipu muslihat Turut Termohon ternyata berhasil karena ternyata Majelis Arbiter BANI telah menggunakan Budget Review sebagai bukti dalam pertimbangan hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam paragraf 3, halaman 89, Putusan Arbitrase yang dikutip berikut ini:

"Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Arbitrase berpendapat dokumen Budget Review ini memberikan gambaran secara kasar mengenai rencana Natal Iron Ore Project dan realisasinya pada saat Budget Review ini dibuat, sehingga patut dipertimbangkan sebagai bukti dalam persidangan arbitrase perkara ini, "



48 Rangkaian tipu muslihat Turut Termohon tersebut pada akhirnya telah membuat Majelis Arbiter BANI menggunakan perhitungan yang ada didalam Budget Review sebagai dasar perhitungan kerugian yang harus dibayar oleh Pemohon.

Padahal Majelis Arbiter BANI sendiri telah mengetahui bahwa Budget Review tersebut bukan merupakan dokumen audit, Termohon pun telah mengetahui bahwa Budget Review hanya merupakan sampling terhadap transaksi di atas US\$ 5.000.

49 Selain itu Majelis Arbiter BANI pun telah mengetahui bahwa special audit belum dilaksanakan, bagaimana mungkin Majelis Arbiter BANI menjatuhkan putusan dan menyatakan kerugian berdasarkan DOKUMEN ASUMSI?

Hal itu hanya membuktikan bahwa Putusan BANI telah dibuat berdasarkan suatu rangkaian tipu muslihat dan selayaknyalah untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase.

50 Hal tersebut karena Putusan BANI yang dibuat atas dasar tipu muslihat telah bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

"Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan";

51 Terlebih lagi apabila dirujuk bahwa penggunaan Budget Review yang bukan merupakan audit report dan tidak layak dijadikan sebagai bukti, Namun dalam kenyataannya justru dipergunakan dalam pertimbangan hukum Putusan Arbitrase sebagai bukti yang menentukan. Hal itu berarti bahwa Majelis Arbiter BANI telah mencederai ketentuan mengenai prinsip pembuktian dan tidak sesuai dengan yurisprudensi mahkamah Agung sebagai berikut:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 985 K/Sip/1971 tertanggal 12 April 1972 (*bukti P-15*), yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan."

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1201 K/Sip/1973 tertanggal 14 Nopember 1974 (*bukti P-16*), antara Ny. Elina Rustam melawan Perusahaan Negara Setia Niaga, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusannya yang amarnya : guggatan tidak dapat diterima."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya "amar putusan Hakim" yang benar adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; "

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 540 K/Sip/1972 tertanggal 11 September 1975 (*bukti P-17*), antara Lai Masina melawan Lomo Dea dkk, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut"

52 Merupakan fakta hukum bahwa Pemohon selalu mempertanyakan dan menolak Budget Review yang diajukan oleh Turut Termohon, akan tetapi Putusan Arbitrase tetap mempergunakan dan memperlakukan Budget Review sebagai bukti dan menuangkannya dalam Putusan Arbitrase.

TURUT TERMOHON TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KARENA TURUT TERMOHON TELAH BERHASIL MEYAKINKAN TERMOHON SEAKAN-AKAN TURUT TERMOHON BUKAN MERUPAKAN PERUSAHAAN NOMINEE, MESKIPUN FAKTA HUKUM MENYATAKAN BAHWA TURUT TERMOHON MERUPAKAN PERUSAHAAN NOMINEE YANG DILARANG

53. Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU 25/2007") menyebutkan "*Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain* maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU 25/2007 menyebutkan bahwa "*Dalam hal penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum*";

54 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PMA atau PMDN dilarang berbentuk perusahaan nominee (dhi Turut Termohon sebagai perusahaan nominee yang memiliki kuasa pertambangan);

55 Bahwa didalam proses persidangan di BANI, Pemohon telah beberapa kali membuktikan didalam persidangan bahwa Turut Termohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perusahaan nominee, namun didalam Putusan Arbitrase tidak ada satupun didalam pertimbangan hukumnya yang membahas tentang Turut Termohon sebagai perusahaan nominee, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa Majelis Arbiter telah berlaku tidak adil dalam memeriksa perkara. Untuk itu perlu kiranya Pemohon sampaikan lagi mengenai Turut Termohon sebagai perusahaan nominee;

56 Bahwa Turut Termohon didalam proses persidangan di BANI selalu mengatakan bahwa Transasia Limited dan Bondline Limited adalah merupakan pihak pengendali dari Turut Termohon, namun didalam Akta No. 60 tertanggal 14 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham b Butir Mutiara Indah (bukti P-25), disebutkan bahwa pemegang saham Turut Termohon adalah Ny Brigitta Hadiano Imam Rahayoe dan PT Asian American Advisory Indonesia. Tidak ada pihak Transasia Limited dan Bondline Limited sebagai pemegang saham didalam PT Butir Mutiara Indah (Turut Termohon);

57 Bahwa didalam melakukan pekerjaan Natal Project, Pemohon sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Turut Termohon, Pemohon selalu berhubungan dengan pihak Bondline Limited dan Transasia Limited. Hal tersebut dapat dibuktikan didalam Letter of Agreement tertanggal 29 Oktober 2009 yang telah disepakati oleh Transasia Limited, Bondline Limited dan Pemohon (PT. SMG Consultants) sehubungan dengan Natal Project (bukti P-26), selain itu untuk mengambil suatu keputusan sehubungan dengan Natal Project, tidak pernah ada Turut Termohon, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Minutes of Meeting di Kiev antara Bondline Limited, Pemohon dan pihak Transasia tertanggal 15 Juni 2007 (bukti P-31);

58 Terkait dengan Minutes of Meeting di Kiev antara Bondline Limited, Pemohon dan pihak Transasia tertanggal 15 Juni 2007 (bukti P-31), email-email antara Bondline Limited, Pemohon dan pihak Transasia dibawah ini semakin memperjelas bahwa Turut Termohon adalah perusahaan nominee:

a Email tertanggal 22 Juni 2007, yang pada intinya menyatakan bahwa sehubungan dengan Minutes of Meeting di Kiev maka Bondline Limited dan pihak Transasia selaku pemegang saham Turut Termohon akan melakukan pembayaran terkait dengan Natal Project (bukti P-32);

b Email tertanggal 22 Desember 2009, yang pada intinya Bondline Limited memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Transasia adalah pemegang saham minoritas Turut Termohon (bukti P-33);

c Email tertanggal 12 Februari 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa pihak Transasia adalah pemegang saham Turut Termohon (bukti P-34);

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Berdasarkan Letter of Agreement tertanggal 29 Oktober 2009 diketahui bahwa salah satu yang menandatangani adalah Mr. Sergey Taruta dari Bondline Limited dengan title Principal. Hal ini membuktikan bahwa principal dari Turut Termohon tidak lain adalah Bondline Limited. Dokumen ini semakin mempertegas bahwa Turut Tergugat adalah perusahaan nominee yang dikendalikan oleh Bondline Limited;

60 Pada intinya, didalam melakukan Natal Project, Pemohon sama sekali tidak pernah bertemu dengan karyawan PT Butir Mutiara Indah (Turut Termohon), hal tersebut juga pernah disampaikan oleh saksi Susi Ratnawati dan saksi Ken Allan didalam proses persidangan di BANI yang pada intinya mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui bahwa Turut Termohon memiliki karyawan;

61 Saksi Megia Novera didalam persidangan di BANI juga telah mengatakan bahwa beliau merupakan karyawan dari pihak Transasia, tapi lingkup pekerjaannya adalah sebagai finance dari Turut Termohon. Bagaimana mungkin Turut Termohon sebagai perusahaan pemilik kuasa pertambangan tidak memiliki karyawan finance sendiri, sehingga untuk melakukan pekerjaan finance harus dilakukan oleh karyawan pihak Transasia?

62 Saksi Ken Allan didalam kesaksiannya di BANI mengatakan bahwa pada awalnya skema pembiayaan Natal Project adalah dengan cara Bondline Limited mentransfer sejumlah dana kepada Turut Termohon yang kemudian oleh Turut Termohon diberikan kepada Pemohon untuk melakukan pekerjaan Natal Project, namun dikarenakan pada waktu itu Turut Termohon tidak memiliki bank account maka skema pembiayaannya dirubah menjadi Bondline Limited mentransfer sejumlah dana ke bank account milik Pemohon yang kemudian oleh Pemohon dana tersebut digunakan untuk Natal Project dan sebagian di Transfer Back kepada Turut Termohon;

63 Bahwa terhadap perubahan skema tersebut, RSM AAJ mengatakan perubahan skema tersebut tidak akan berdampak negatif yang akan merugikan Pemohon, namun yang terjadi skema tersebut telah membuat Pemohon telah dirugikan dari segi materil, khususnya yang berhubungan dengan pajak;

64 Selain fakta-fakta di atas yang membuktikan bahwa Turut Termohon merupakan perusahaan nominee, terdapat bukti lagi yang sangat meyakinkan bahwa Turut Termohon merupakan perusahaan nominee, yaitu berdasarkan Surat dari pihak Transasia kepada Pemohon yang pada intinya meminta untuk dibayarkan sejumlah dana yang salah satunya merupakan pembayaran nominee fee kepada Ny Brigitta Hadianto Imam Rahayoe (bukti P-27), padahal diketahui berdasarkan Akta No. 60 Ny Brigitta Hadianto Imam Rahayoe adalah pemegang saham dan direktur Turut Termohon. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa benar Turut Termohon merupakan perusahaan nominee;

65 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akta No. 60 tertanggal 14 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Butir Mutiara Indah (bukti P-25) yang menyebutkan bahwa pemegang saham Turut Termohon adalah Ny Brigitta Hadiano Imam Rahayoe dan PT Asian American Advisory Indonesia adalah merupakan kamufase, karena pada faktanya Bondline Limited dan Transasia Limited lah yang merupakan pemilik sebenarnya dari Turut Termohon;

66 Berdasarkan hal itu pula maka Transasia Limited dan Bondline Limited sejak awal telah beritikad buruk dengan cara menjalankan Natal Project dengan membuat perusahaan nominee dan menyuruh seluruh pekerjaan atal Project dijalankan oleh Pemohon, dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa Transasia Limited dan Bondline Limited melalui perusahaan nominee nya (Turut Termohon) telah menggugat Pemohon di BA I dengan dalil wanprestasi, padahal jelas yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran untuk Natal Project adalah Turut Termohon beserta Bondline Limited dan pihak Transasia;

67 Berdasarkan email tertanggal 19 Juni 2007 (bukti P-35), email tertanggal 22 Juni 2007 (bukti P-32), email tertanggal 25 Juni 2007 (bukti P-36), General Ledger (bukti P-18), Letter of Agreement tertanggal 29 Oktober 2009 (bukti P-26) dan Minutes of Meeting (bukti P-31) telah jelas seluruh dokumen tersebut menyatakan bahwa Turut Termohon lah yang telah wanprestasi sehubungan dengan Services Agreement;

68 Hal tersebut membuktikan adanya rangkaian tipu muslihat dari Turut Termohon dalam proses pengajuan permohonan arbitrase pada BANI yang pada akhirnya BANI telah menerbitkan Putusan Arbitrase;

69 Bahwa status Pemohon sebagai perusahaan Nominee membuktikan bahwa eksistensi Pemohon sebagai Perusahaan Modal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (bukti P-28) karena bertentangan dengan sistem hukum Indonesia;

70 Bahwa selain didukung berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, eksistensi Turut Termohon sebagai perusahaan nominee yang dilarang memiliki kuasa pertambangan, maka *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a New york Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards - the "New York" Convention atau terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah adalah Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan atas

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Arbitrase Asing ("Konvensi New York") (*bukti P-29*) mengatur sebagai berikut:

"Article V

1 Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that;

a The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or"

Terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah:

"Pasal V

1 Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permintaan dari pihak terhadap mana putusan diminta, hanya jika pihak tersebut menyerahkan kepada pihak yang berwenang di tempat pengakuan dan pelaksanaan tersebut diajukan, bukti bahwa :

a. Para pihak pada perjanjian yang dirujuk dalam Pasal II, berdasarkan hukum yang berlaku terhadap mereka ternyata tidak cakap, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak atau, tidak ada pilihan hukum mana seharusnya putusan arbitrase diputuskan: atau"

71 Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa telah terjadi tipu muslihat diantara Termohon dan/atau Turut Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, dan untuk itu mohon kiranya Putusan Arbitrase dapat dibatalkan.

**TURUT TERMOHON TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT
KARENA SEJAK AWAL TURUT TERMOHON TELAH MENGETAHUI
BAHWA SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK
SEHUBUNGAN DENGAN NATAL PROJECT AKAN DIBAYARKAN
MELALUI DANA NATAL PROJECT**

72 Bahwa terhadap Natal Project, Pemohon sebagai Kontraktor bekerja untuk dan atas nama kepentingan dari Turut Termohon;

73 Dengan kata lain, kepentingan untuk Natal Project merupakan kepentingan dari Turut Termohon sebagai perusahaan pemegang kuasa pertambangan. Untuk itu sudah



selayaknyalah Turut Termohon bertanggung jawab terhadap Natal Project khususnya terhadap pajak-pajak yang timbul dari skema pembiayaan yang dibuat sendiri oleh Turut Termohon dan perusahaan pengendalinya tanpa merugikan pihak lain, *in casu* Pemohon;

74 Bahwa didalam dalil-dalil Turut Termohon pada persidangan di BANI menyebutkan bahwa Pemohon telah melakukan wanprestasi dikarenakan Pemohon menggunakan dana Natal Project untuk melakukan pembayaran pajak Pemohon;

75 Namun disisi lain, berdasarkan dokumen Letter of Agreement tertanggal 29 Oktober 2009 yang telah disepakati oleh pihak Transasia, Bondline Limited dan PT. SMG Consultants (pemohon) sehubungan dengan Natal Project (bukti P-26) diketahui bahwa pajak Pemohon yang timbul sehubungan dengan Natal Project dibayarkan melalui dana Natal Project;

76 Bahwa terhadap Letter of Agreement tersebut diketahui bahwa pihak Transasia dan Bondline Limited akan mentransfer kepada Pemohon sejumlah dana dengan total nilai US\$ 697.083 yang merupakan bagian dari dana Natal Project, hal tersebut terbukti dari aliran dana yang masuk berdasarkan General Ledger pada tanggal 22/12/2009 sejumlah US\$ 700.000 (bukti P-18) dan email tertanggal 2 Februari 2010 (bukti P-37);

77 Bahwa terhadap dana yang ditransfer sebesar US\$ 700.000 sebagai bagian dari pelaksanaan Letter of Agreement yang merupakan perjanjian yang timbul dari Service Agreement, diketahui bahwa sebesar US\$ 603.889,13 akan dilakukan pembayaran oleh Pemohon yang salah satunya adalah pembayaran pajak Pemohon;

78 Selain Letter of Agreement sebagaimana dimaksud di atas, juga telah dibuat serangkaian perjanjian sehubungan dengan Natal Project yang telah disepakati oleh pihak Transasia Limited, Bondline Limited dan Pemohon (bukti P-30);

79 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Turut Termohon merupakan perusahaan nominee, dan segala sesuatu sehubungan dengan pembuatan keputusan untuk dan atas nama Turut Termohon dilakukan oleh Transasia Limited dan Bondline Limited yang keduanya sebagai pengendali dan/atau pemegang saham dari Turut Termohon;

80 Fakta-fakta sebagaimana dimaksud di atas telah cukup untuk membuktikan bahwa Turut Termohon telah berusaha untuk melakukan tipu muslihat kepada Pemohon dengan mendalilkan didalam proses persidangan BANI bahwa Pemohon melakukan wanprestasi karena menggunakan dana Natal Project untuk membayar pajak Pemohon, karena pada faktanya berdasarkan dokumen Letter of Agreement tertanggal 29 Oktober



2009 (bukti P-26) diketahui bahwa pembayaran pajak Pemohon memang menggunakan dana Natal Project sebagaimana telah disepakati sebelumnya oleh para pihak;

81 Dokumen Letter of Agreement tertanggal 29 Oktober 2009 merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa yang dilakukan oleh Pemohon sehubungan dengan pembayaran pajak tidak melanggar Services Agreement, akan tetapi tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon yang berpura-pura tidak mengetahui perjanjian tersebut telah berhasil merugikan Pemohon;

82 Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat memberikan keadilan kepada Pemohon, karena Pemohon telah cukup menderita dengan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Turut Termohon dan Putusan Arbitrase, khususnya "terhadap bukti-bukti yang sangat relevan yang telah Pemohon sampaikan namun dikesampingkan dan tanpa pertimbangan hukum sama sekali;

83 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase berdasarkan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Termohon dan / atau Turut Termohon sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase;

**TURUT TERMOHON TELAH MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT
DENGAN BERPURA-PURA TIDAK MENGETAHUI ADANYA
PEMBAYARAN KEPADA ARC RESOURCES DAN PENUNJUKAN ARC
RESOURCES SEBAGAI SUBKONTRAKTOR**

84 Bahwa berdasarkan Service Agreement (bukti P-5), Pemohon berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan dalam Service Agreement tersebut. Untuk itu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pemohon memerlukan jasa bantuan agen atau pihak ketiga lainnya, maka hal itu sepenuhnya menjadi hak bagi Pemohon untuk melakukannya, dengan syarat bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya terhadap subkontraktor/agen tersebut;

85 Hal itu jelas diatur dalam ketentuan Pasal 5.5 Services Agreement, yaitu:

"The Contractor must at all times during the Term strictly comply and ensure that its agents strictly comply with the contracts and agreements described in the schedule of Legal and Contractual Compliance;

Terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah:

"Kontraktor harus, kapan saja selama Jangka Waktu, sepenuhnya mematuhi dan memastikan bahwa Agennya sepenuhnya mematuhi kontrak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dijelaskan dalam Schedule Kepatuhan Hukum dan Kontraktual"

Hal ini jelas dipahami bahwa yang terpenting bagi Turut Termohon adalah bahwa Pemohon harus menjamin bahwa agen Pemohon termasuk subkontraktor ataupun pihak ketiga yang turut melaksanakan pekerjaan dalam Service Agreement menjadi tanggung jawab Pemohon;

86 Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Pasal 20.2 Services Agreement, yang berbunyi:

"the Contractor may subcontract all or any part of the Services to a third parry. The Company shall not unreasonably withhold its consent to any such subcontracting arrangement."

Terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah:

"Kontraktor dapat mensubkontrakkan semua atau sebagian dari Jasa kepada pihak ketiga. Perusahaan tidak boleh secara sepihak mencabut persetujuannya atas kesepakatan subkontrak."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka turut Termohon tidak harus memberikan persetujuannya dalam hal Pemohon akan menunjuk agen atau subkontraktor atau pihak ketiga manapun juga, karena pada dasarnya Turut Termohon tidak memiliki kepentingan mengenai hal tersebut selain bahwa terlaksananya pekerjaan-pekerjaan dalam Services Agreement;

87 Selain itu berdasarkan Letter of Agreement tertanggal 29 Oktober 2009 yang telah disepakati oleh Transasia Limited, Bondline Limited dan PT. SMG Consultants (pemohon) sehubungan dengan Natal Project (bukti P-26) juga telah diketahui sendiri oleh Turut Termohon bahwa akan dibayarkan sejumlah dana sebesar US \$ 33.194 kepada ARC Resources melalui dana Natal Project;

88 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Turut Termohon telah berusaha melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura tidak mengetahui adanya subkontraktor dan pembayaran kepada ARC Resources sebesar US\$ 33.194, karena hal tersebut telah diketahui dan disepakati oleh para pihak sehubungan dengan Natal Project;

89 Untuk itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase berdasarkan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Termohon dan/atau Turut Termohon sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase.



**TERMOHON DAN TURUT TERMOHON TELAH MELAKUKAN TIPU
MUSLIHAT DENGAN MENAMBAHKAN AMAR PUTUSAN SETELAH
PUTUSAN DIBACAKAN**

90. Bahwa Putusan Arbitrase telah dibacakan pada tanggal 20 September 2011;

91. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Termohon melalui surat No: 11.1236/IX/BANI/LN (bukti P-38) telah memberikan copy Putusan Arbitrase kepada Pemohon dan Turut Termohon untuk dikoreksi dalam waktu 14 hari jika ada kesalahan pengetikan dan kekeliruan administratif yang tidak mengubah substansi Putusan Arbitrase;

92. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011, Turut Termohon melalui surat No: 0053SAM11 (bukti P-39) telah meminta kepada Termohon untuk menambahkan amar Putusan Arbitrase yang telah dibacakan agar amarnya ditambahkan pembayaran ganti rugi akibat penggunaan dana Natal Project kepada pihak ARC Resources;

93. Terhadap surat Turut Termohon tersebut (bukti P-39), Pemohon telah mengirimkan surat No.: 220/ ASCO-HD/1011 tertanggal 10 Oktober 2011 (bukti P-40) yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon sangat keberatan dengan permintaan penambahan amar Putusan Arbitrase dikarenakan hal tersebut jelas-jelas mengubah substansi Putusan Arbitrase, dan berdasarkan surat BANI sendiri (bukti P-38) menyatakan bahwa koreksi diperbolehkan sepanjang koreksi terhadap kesalahan penulisan dan kesalahan administratif yang tidak mengubah substansi Putusan Arbitrase;

94. Amar Putusan BANI yang ditambahkan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam amar pada angka 7 Putusan BANI yang kami kutip sebagai berikut:

"Menghukum Termohon untuk mengembalikan sejumlah uang milik Pemohon yang dipergunakan Termohon untuk membayar pihak ketiga yaitu PT ARC Resources sebesar US\$ 33,194 (Tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat)"

95. Namun demikian, berdasarkan surat BANI No: 11.1324/X/BANI/ AWR tertanggal 13 Oktober 2011 (bukti P-41), BANI telah menyetujui permintaan Turut Termohon untuk menambahkan amar Putusan Arbitrase yang telah dibacakan;

96. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon menjadi pihak yang sangat dirugikan dikarenakan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh BANI dan Turut Termohon. BANI telah melanggar aturannya sendiri yang



menyatakan bahwa koreksi diperbolehkan asalkan sebatas kesalahan penulisan dan kesalahan administratif yang tidak mengubah substansi putusan Arbitrase, namun pada faktanya BANI telah mengubah substansi Putusan Arbitrase dengan menambahkan amar Putusan Arbitrase;

97. Untuk itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase berdasarkan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Termohon dan/atau Turut Termohon sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase;
98. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti telah ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon didalam proses persidangan di BANI. Untuk itu dalam Permohonan Pembatalan ini Pemohon juga sekaligus meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase beserta penjelasannya untuk dapat memutuskan terhadap sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon yang timbul berdasarkan Service Agreement untuk dapat diperiksa kembali di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan menunjuk arbiter yang baru;

PERMOHONAN PROVISI

99. Bahwa dari fakta-fakta, alasan-alasan, dasar hukum serta bukti-bukti yang Pemohon kemukakan di atas terbukti secara menyakinkan bahwa dalam proses pemeriksaan, Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Putusan Arbitrase dibuat atas dasar penyembunyian dokumen dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon, sehingga apabila Putusan Arbitrase dilaksanakan akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon;
100. Bahwa untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh suatu Putusan yang diambil berdasarkan suatu tipu muslihat dan penyembunyian dokumen, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk menangguhkan pelaksanaan Putusan Arbitrase hingga ada keputusan atau kepastian hukum atas Permohonan Pembatalan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



- Menanggukhan pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 378/I/ARB-BANI/2011, tertanggal 20 September 2011, hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase dalam Perkara No: 378/I/ARB-BANI/2011, tertanggal 20 September 2011 bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan batal Putusan Arbitrase dalam Perkara No: 378/I/ARB-BANI/2011, tertanggal 20 September 2011 untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mencoret Putusan Arbitrase dalam perkara No. 378/I/ARB-BANI/2011, tertanggal 20 September 2011 dari daftar putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Memerintahkan Termohon membatalkan Putusan Arbitrase dalam Perkara No: 378/I/ARB-BANI/2011, tertanggal 20 September 2011 untuk seluruhnya;
6. Menunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon yang timbul berdasarkan Service Agreement di Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
7. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk pada Putusan ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai lagan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Permohonan PEMOHON, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan perkara *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*), yaitu:

1 BERDASARKAN PENJELASAN PS. 62 AYAT (4) JO. PS. 60 UU ARBITRASE, PENGADILAN NEGERI SECARA EX-OFFICIO HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA MATERI PERMOHONAN A QUO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti dijelaskan oleh Pemohon dalam posita Permohonan, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dengan Turut Termohon (No. 378/I/ARB-BANI/2011) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai *choice of forum* para pihak; Bahwa perkara antara Pemohon dengan Turut Termohon tersebut, telah diputus melalui putusan arbitrase *in cassu* Putusan BANI No. 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011;

Dihubungkan dengan perkara a *quo* terutama mengenai pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa dalil Permohonan a *quo* merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara arbitrase melawan Turut Termohon No. 378/I/ARB-BANI/2011:

- a Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat jelas bahwa Pemohon berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan arbitrase;
- b Padahal seluruh dalil PEMOHON sebagaimana dalam Permohonan a *quo*, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui putusan arbitrase;
- c Mengacu pada ketentuan Ps. 60 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap;
- d Oleh karena itu, Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase dan Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase;

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 UU Arbitrase tersebut:

- Dalam hukum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure*) berdasar Ps. 173 HIR dan Ps. 310 R.Bg;
- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai Ps. 132 Rv. pengadilan diharuskan untuk secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang (*onbevoegdheid*) memeriksa perkara ini, dan karenanya telah cukup landasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan dalam Putusan Sela (*interlocutory*):

at.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012



- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Hegeri Jakarta Selatan tidak berwenang (*onbevoegdheid*) memeriksa perkara ini.

2 PERSYARATAN SEBAGAIMANA PENJELASAN PS. 70 UU ARBITRASE, BELUM DIPENUHI OLEH PEMOHON, SEHINGGA PERMOHONAN A QUO MASIH MELEKAT CACAT PREMATURE

Bahwa dalam ketentuan yang digariskan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase:

"Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan:

- a Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud;
- b Sedangkan dalam perkara a *quo*, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa disertai putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan vide Ps. 70 UU Arbitrase.

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara a *quo* melekat cacat prematur dan karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan No. 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:



- Menyatakan Turut Termohon tidak hadir di persidangan;
- Mengabulkan Permohonan Pembatalan dari Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Putusan Termohon BANI tanggal 20 September 2011 dalam Perkara No. 378/I/ARB-BANI/2011 batal untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk memeriksa dan memutus kembali sengketa antara Pemohon dengan Turut Termohon yang timbul berdasarkan Service Agreement diantara mereka, dengan Arbiter baru selain Arbiter pemutus perkara BANI yang dibatalkan tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar register pendaftaran terhadap Putusan Termohon yang dibatalkan tersebut;
- Menghukum Turut Termohon untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu Rupiah);
- Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Termohon Pembatalan pada tanggal 20 Desember 2011, terhadap putusan tersebut Termohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2011 diajukan permohonan pada tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor: 564/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2012;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase pada tanggal 17 Februari 2012, kemudian Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

**1 PENJELASAN PS. 70 UU ARBITRASE MENENTUKAN PRASYARAT
PENGABULAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE, *QUAD NON***



PN JAKARTA SELATAN BERPENDAPAT SEBALIKNYA, MAKA SEMESTINYA TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP KETENTUAN DIMAKSUD

Bahwa dalam ketentuan yang digariskan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase:

“Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”

Bahwa selanjutnya, dalam Pertimbangan Hukum Putusan PN Jakarta Selatan vide halaman 75 alenia ke-2 dan ke-3, dinyatakan sebagai berikut:

- *“Bahwa untuk adanya putusan pengadilan sebagai bukti bahwa setelah putusan diambil ditemukan dokumen atau surat yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan vide Ps. 70 b menurut majelis harus ditempuh melalui proses gugatan perdatadst;*
- *Bahwa demikian pula untuk adanya putusan pengadilan sebagai bukti bahwa putusan arbitrase diambil dari tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa vide Ps. 70 c menurut majelis harus ditempuh melalui perkara pidana (penipuan) meskipun terbuka kemungkinan bisa melalui proses gugatan perdatadst”*

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan UU Arbitrase dan pertimbangan hukum seperti dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan.

- a Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- b Dengan kata lain, putusan PN yang membenarkan alasan pembatalan apapun yang diajukan (huruf a, b atau c Ps 70), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan;
- c Terkait perkara *a quo*, PN telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan TERBANDING I;



- d Namun pengabulan PN tersebut, tanpa disertai oleh adanya suatu putusan pengadilan tentang alasan yang dibenarkan vide Ps. 70 UU Arbitrase, sebagai prasyarat permohonan pembatalan vide Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase;
- e *Quad non* PN Jakarta Selatan menganggap bahwa ketentuan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase tersebut bukan merupakan sesuatu yang mutlak, maka semestinya terlebih dahulu dilakukan uji materiil terhadap ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan demikian, pengabulan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* oleh PN, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang digariskan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase berikut Penjelasannya, dan karenanya harus dibatalkan.

**2 PN SECARA SENGAJA TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN YANG DILARANG KETENTUAN PS.
62 AYAT (4) UU ARBITRASE**

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Berdasarkan ketentuan Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase, pengadilan tidak diperbolehkan memasuki arena atau ruang pertimbangan dan penilaian yang telah dilakukan dalam putusan arbitrase;

Bahwa larangan tersebut terutama bertujuan untuk menghindari pengadilan dijadikan sarana bagi para pihak yang bersengketa sebagai forum sengketa Tahap II yang mengelimnir sifat *final and binding* putusan arbitrase vide Ps. 60 UU Arbitrase;

Dikaitkan dengan perkara *a quo*, TERBANDING I telah menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan arbitrase:

- a Bahwa kemudian PN melakukan pemeriksaan, yang keseluruhannya ditujukan atas pertimbangan hukum dan penilaian yang telah dilakukan badan arbitrase dalam putusan arbitrase;
- b Sementara kegiatan pemeriksaan ruang penilaian tersebut merupakan hal yang secara tegas dilarang oleh Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 UU Arbitrase.

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 UU Arbitrase tersebut:



- Dalam hukum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure*) berdasar Ps. 173 HIR dan Ps. 310 R.Bg;
- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*);

Mengingat bahwa PN secara sengaja telah memasuki ruang/arena penilaian yang telah dilakukan oleh arbitrase, maka jelas bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase, dan karenanya putusan PN dalam perkara *a quo* harus dibatalkan.

2 PUTUSAN PN TELAH MELANGGAR KETENTUAN YANG DIGARISKAN PS. 60 UU ARBITRASE

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, PN Jakarta Selatan telah memasuki ruang/area pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Arbitrase dan karenanya melanggar ketentuan Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase. Disamping itu:

- a Bunyi amar putusan PN yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang perkara arbitrase merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Ps. 60 UU Arbitrase;
 - b Karena dalam Ps. 60 UU Arbitrase, diatur bahwa putusan arbitrase adalah "*bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*";
 - c Dengan demikian, bunyi amar PN tersebut menimbulkan suatu kekacauan hukum (*legal chaos*) dan berpotensi:
- Akan dijadikan acuan bagi para pihak yang bersengketa untuk mengeliminir sifat *final and binding* putusan arbitrase sebagaimana diatur Ps. 60 UU Arbitrase;
 - Menjadikan pengadilan sebagai forum bersengketa Tahap II bagi para pihak yang berperkara di forum arbitrase.

Dengan pelanggaran tersebut, maka Putusan PN Jakarta Selatan harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 12 Januari 2012 dan kontra memori tanggal 1 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase didasarkan dalam perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 70 huruf b, c Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut disebutkan bahwa: “alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan”;
- Putusan Pengadilan tersebut di atas ternyata tanpa disertai oleh adanya suatu putusan Pengadilan tentang alasan yang dibenarkan Pasal 70 tersebut sebagai prasyarat permohonan pembatalan (*vide* penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut melanggar ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan Pengadilan Jakarta Selatan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum sehingga sudah seharusnya putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2011 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka Termohon/Pemohon Pembatalan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permohonan dari Pemohon **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;

Mengabulkan permohonan dari Pemohon **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2011 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menolak permohonan Pembatalan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon dahulu Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 5 April 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 April 2013** oleh Ketua dengan dihadiri oleh **I Made Tara, SH.** dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim-Hakim Anggota dan **Retno Kusri, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd/. **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**

ttd/. **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**

K e t u a,

ttd/.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH., MH.**

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Put. No. 207 K/PHI/2006 .

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 293 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)